



P U T U S A N
Nomor: 27/G/2019/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

ALAN SULAEMAN,S.T, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Perum Griya Intan Blok 1 No. 11 Rt 008 Rw 007, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

Melawan

WALI KOTA CIREBON, Tempat Kedudukan di Jalan Siliwangi No. 84, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Drs. Agus Mulyadi, M.Si ;-----
2. Chandra Bima ramana,SH,MM;-----
3. Fery Djunaedi,SH,MH ;-----
4. Yeti Sunarti,SH,MH ;-----
5. Moh Riswanto,SH,MH ;-----
6. Suprito Indra W,SH;-----
7. Erlangga,SH;-----
8. Wahyu Yulianto,SH;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pada Kantor Wali Kota Cirebon, alamat Kantor di Jalan Siliwangi No 84 Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/SK. 2/HUK.HAM tertanggal 18 April 2019; -----Untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca;-----

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 27/Pen.Dis/2019/PTUN.BDG tanggal 4 April 2019 tentang Lolos Dimissal;-
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 27/Pen.MH/2019/PTUN.BDG tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 27/Pen.Pan.P/2019/PTUN-BDG tanggal 04 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 27/Pen.PP/2019/PTUN-BDG tanggal 5 April 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 27/Pen.HS/2019/PTUN-BDG tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang Pertama;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 27/Pen.MH/2019/PTUN.BDG tanggal 22 Mei 2019 tentang Penggantian Hakim karena Hakim Ketua Majelis cuti;-----
7. Pencabutan Surat Kuasa Penggugat dari Prinssipal tertanggal 16 Juni 2019;-----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 27/Pen.MH/2019/PTUN.BDG tanggal 19 Juni 2019 tentang Penggantian Hakim karena Hakim Ketua Majelis cuti;-----
9. Telah memeriksa, meneliti dan mempelajari berkas perkara, bukti awal serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

- I. **Objek Sengketa;** -----
Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/Kep. 342-Bkppd/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Sdr Alan Sulaeman, S.T. Nip 19690725 199603 1 001 Pangkat/ Golongan Ruang Pembina, IV/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tertanggal 28 Desember 2018; ---

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

1. Bahwa objek sengketa (Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/KEP.342 -BKPPD/2018) adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Walikota Cirebon, adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.; -----
2. Bahwa surat tersebut bersipat Konkrit, Individual dan Final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.; -----
3. Bahwa keputusan tersebut bersifat konkrit berbentuk surat keputusan Walikota Cirebon Nomor 862/KEP. 342 -BKPPD/2018, berisi tentang surat pemberhentian sebagai pegawai negeri, bersifat individual karena surat tersebut ditujukan langsung kepada sdr Alan Sulaemahn , S.T. Nip 19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina , IV/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon dan bersifat final karena keputusan ini sudah diajukan keberatan atau banding ke BAPEK dan karenanya surat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.; -----

III. Kepentingan Penggugat Dirugikan; -----

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat sangat dirugikan terhadap Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena surat tersebut berisikan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sehingga Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut; -
2. Bahwa Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 800/KEP.62-BKPPD/ 2019 tentang Pemberian Izin Dapat Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Banding Administratif Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian a.n sdr Alan Sulaeman , S.T. NIP 19690725 199603 1 001 Pangkat/ Golongan Ruang Pembina , Iv/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Kota Cirebon. Pada tanggal 15 Januari 2019 , akan tetapi tidak mendapatkan gaji sebagaimana mestinya; -----

3. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Penggugat masih bekerja pada dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon.namun gaji yang diterima hanya gaji pokok saja.; -----

IV. Upaya Administrasi; -----

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Penggugat menerima Surat keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862 / Kep. 342 – BKPPD / 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang di keluarkan atau ditandatangani tanggal 28 Desember 2018; -----
2. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 januari 2019 setelah menerima surat Nomor 862/KEP. 342 -BKPPD/2018, Penggugat langsung keberatan secara lisan dengan menghadap BKD untuk menemui Wali Kota Cirebon untuk meminta penjelasan tentang Surat keputusan tersebut.; -----
3. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjelaskan Walikota telah memberikan Perintah kepada BKD untuk disampaikan kepada Penggugat, apabila keberatan terhadap masalah Surat Keputusan tersebut agar mengajukan keberatan atau Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta.; -----
4. Bahwa tanggal 7 Januari 2019 Penggugat telah mengajukan banding atau keberatan terhadap Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di jakarta, surat keberatan diterima Budianto Nip 19661231 198603 1001.; -----
5. Bahwa Badan Petimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 8 Maret 2019 Nomor 117/BAPEK/S.1/2019 telah menjawab Perihal banding Administratif, isinya permohonan banding tidak dapat diterima karena badan pertimbangan kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pemberhentian.; -----
6. Bahwa dalam surat jawaban dari BAPEK pada halaman 2 alinea terakhir, Apabila tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.; -----

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



7. Bahwa dengan adanya surat dari BAPEK untuk mengajukan upaya hukum lain, seterusnya Penggugat ngajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung. Pada tanggal 1 April 2019.; -----
8. Bahwa Penggugat setelah menerima surat pemberhentian yaitu tanggal 3 januari 2019 dan selanjutnya tanggal 7 januari 2019 mengajukan keberatan atau banding ke Bapek, tergugat mengeluarkan surat kembali yaitu surat Keputusan Wali Kota Cirebon no 800/Kep.62-BKPPD/2019 pada tanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Dapat Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Banding Administratif Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian An sdr Alan Sulaeman , S.T. NIP 19690725 199603 1 001 Pangkat/ Golongan Ruang Pembina , Iv/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon.; -----

V. Tenggang Waktu; -----

1. Bahwa Penggugat menerima surat keputusan wali kota Cirebon Nomor 862 / Kep. 342 – BKPPD / 2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang di dikeluarkan atau ditandatangani tanggal 28 Desember 2018, Surat tersebut diterima oleh Penggugat tanggal 3 Januari 2019.; -----
2. Bahwa gugatan *aquo* diajukan pada tanggal 1 April 2019, gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya surat tersebut pada tanggal 3 Januari 2019, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Yo Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----
3. Bahwa gugatan telah sesuai seperti disyaratkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif, Penggugat mengajukan banding pada tanggal 7 Januari 2019 dan dengan dijawabnya banding Penggugat ke BAPEK pada tanggal 8 Maret 2019, maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *A quo*.; -----

VI. Alasan Gugatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 8 Maret 1996 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 813/sk.2641-B/Peg/1996. Golongan III/a Gaji Pokok Rp 120.160,- (seratus dua puluh ribu seratus enam puluh rupiah) ditempatkan di Pemkod DT II Cirebon.; -----
2. Bahwa penggugat pada tanggal 29 April 1997 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 821.13/sk.3987-3/peg/1997. Golongan III/a Gaji Pokok Rp 150.200,- (seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), tempat kerja di Pelaksana DPU Pemerintah Kotamadya DT II Cirebon.; -----
3. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat diperiksa oleh Kepolisian Polres Kota Cirebon dengan dugaan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan telah dilakukan penahanan sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan 2 September 2013, Penuntut umum tidak melakukan penahanan, Majelis Hakim Tipikor melakukan penahanan kota 1 April 2014 sampai 30 April 2014, perpanjangan penahanan 1 Mei 2014 sampai dengan 29 Juni 2014 dan diperpanjang lagi 30 Juni sampai 29 Juli 2013.; -----
4. Bahwa Penggugat mendapat Hukuman pertama Dihukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 26/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014 saudara Alan Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.; -----
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 mendapat Hukuman dari Walikota Cirebon Dengan Keputusan Nomor 862.3/KEP.405-BK.DIKLAT/2014 tentang Pembebasan Jabatan dari Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut Kepada Sdr Alan Sulaeman ST NIP 19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) pada Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi Kota Cirebon. Karena telah melanggar terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara; -----
6. Bahwa hukuman ketiga atau hukuman kedua dari Walikota (tergugat) yaitu surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/KEP. 342-

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



BKPPD/2018, tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada saudara Alan Sulaeman ST NIP 19690725199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) pada Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi Kota Cirebon, pada tanggal 28 Desember 2018 . Karena telah melanggar terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara; -----

7. Bahwa Penggugat pada tanggal 3 januari 2019 telah menerima surat keputusan wali kota Cirebon Nomor 862 / Kep. 342 – BKPPD / 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.; -----
8. Bahwa dengan adanya surat dari Wali Kota (Tergugat) tentang pemberhentian tersebut Penggugat terkejut dan bertanya kepada BKD alasan apa lagi yang dibuat oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat , karena Penggugat sudah menjalani hukuman dari Pengadilan Negeri Bandung dan hukuman administrasi dari Tergugat dengan di cabutnya jabatan dan telah dipekerjakan kembali, alasan BKD tentang surat pemberhentian itu, secara lisan karena ada peraturan bersama tiga menteri Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan nomor 153 Tahun 2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah dijatuhi Hukuman berdasar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang berhubungan dengan jabatanyang harus dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan kepala daerah yang akan menerima teguran dianggap tidak melaksanakan aturan tersebut, maka Penggugat dipersilahkan mengajukan keberatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan selama belum ada putusan dari pengadilan maka Para Penggugat tetap dipekerjakan.; -----
9. Bahwa dalam surat keputusan salah satu bagiannya di halaman 2 tentang memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal surat penyampaian data PNS yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan contoh

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Surat tersebut didasarkan kepada Surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Kepegawaian Negara tertanggal 13 September 2018.; -----

10. Bahwa apabila kita pelajari secara seksema Keputusan bersama tersebut berlaku sejak dikeluarkan karena apa bila dinyatakan berlaku surut bertentangan dengan asas legalitas dalam per undang undangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penguat adalah pada tahun 2014 seperti tertera dalam putusan pengadilan negeri Bandung perkara nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg tanggal 21 Agustus 2014.; -----
11. Bahwa surat keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/KEP. 342-BKPPD/2018, bertentangan dengan undang-undang yaitu asas legalitas, yaitu setiap peraturan tidak berlaku surut.; -----
12. Bahwa surat keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/KEP. 342-BKPPD/2018, bertentangan dengan undang-undang yaitu asas Ne Bis In Idem, Seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;

-----tanggal 16

Desember 2014, Nomor 862.3/KEP.405- BK.DIKLAT/2014

melanggar terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, tanggal 28 Desember 2018 .Nomor 862/KEP. 342-BKPPD/2018, melanggar terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) hurup b Undang Undang No 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, Pasal 1917 KUH Perdata. Apabila putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat Asas Ne Bis In Idem. (Hukum Perdata M yahya Harahap hlm 42).SE MA Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Ne Bis In Idem dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini mengatur tentang Tata Urutan Hirarki Perundang-Undangan secara sistimatis dari Undang-undang tertinggi sampai yang lebih rendah, yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan peraturan dibawahnya, setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Peraturan Menteri sebagai Beledsregel (Peraturan Kebijakan) . Philius M Hadjon (Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada Universitas Press 1993 hlm 152) Merupakan suatu produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan *Naar Buiten Gebracht scrichfteijk beleid* yakni keluar kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan disini berfungsi sebagai suatu bagian operasional penyelenggara tugas tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpanginya.; -----
14. Bahwa dalam pertimbangan SK Wali Kota tersebut pada huruf b menurut kami tidak tepat untuk di jadikan dasar pertimbangan hukum Pemberhentian Penggugat, Karena dalam Pasal 87 (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya menerangkan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang isinya dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, dimaknai "PNS diberhentikan apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", jadi pemahamannya dalam pasal diatas semua PNS dapat diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang padahal tidak demikian (Vide Putusan Nomor 26/ Pid.sus /TPK/2014/ PN Bdg); -----



15. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Tidak berdiri sendiri akan tetapi satu kesatuan yaitu pasal 250 dari huruf a sampai huruf d , dimana dalam huruf d sudah jelas dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.; -----
16. Bahwa pasal 87 ayat (4) Undang Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara isinya sebagai berikut :
-----PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila : -----
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; -----
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum.; -----
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai atau; -----
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; -----
17. Bahwa Pasal 250 peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:
-----PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila : -----
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; -----
 - b. Dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum.; -----
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai atau; -----



- d. Dipidana dengan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.; -----
18. Bahwa Penerapan pemberhentian artinya tidak tepat karena Penggugat dihukum 1 Tahun bukan 2 Tahun atau diatas 2 tahun seperti di isyarkan dalam Pasal 250 Undang-Undang No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu diberhentikan tidak dengan hormat apabila diputus hukumannya paling singkat 2 tahun.; -----
19. Bahwa surat keputusan Pemberhentian Nomor 862/KEP. 342 -BKPPD/2018, didasarkan atas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V.139-8/99 tentang data PNS yang dihukum penjara, surat tersdebut bertentangan dengan undang undang , setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan undang undang yang diatasnya dan setiap operaturan atau undang undang tidak berlaku surut.; -----
20. Bahwa Surat keputusan pemberhentian Nomor 862/KEP. 342 -BKPPD/2018 tidak bisa diterapkan kepada Penggugat karena penggugat sudah menerima keputusan tentang hukuman yang terakhir sudah dibebaskan dari jabatannya dan ditempatkan kembali. (*nebis In Idem*) putusan Nomor 862/KEP 405-BK.DIKLAST/2014; -----
- tentang Pembebasan dari jabatan Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut menjadi Fungsional umum Berdasarkan hal-hal sebagai mana Penggugat Uraikan tersebut diatas, Penggugat Mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar sudilah kiranya memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan sebagai berikut; -----

VI. Petitum/Tuntutan; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/KEP. 342 -BKPPD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Sdr Alan Sulaeman , S.T. Nip 19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina , Iv/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, tertanggal 28 Desember 2018; --



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/KEP. 342 -BKPPD/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Sdr Alan Sulaeman , S.T. Nip 19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina, Iv/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon, tertanggal 28 Desember 2018.; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukannya sebagai PNS di PEMDA Kota Cirebon sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyampaikan Jawabannya pada Persidangan tanggal 15 Mei 2019 dengan mengemukakan dalili-dalil sanggahannya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi: -----

Gugatan Yang Diajukan Kabur (*Obscur Libel*); -----

1. Bahwa fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat mendalilkan, menafsirkan dan menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.; -----
2. Bahwa berkenaan dengan dalil, penafsiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas telah diputus oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada tanggal 11 April 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 April 2019; -----
3. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, maka Penggugat tidak diperbolehkan untuk membuat penafsiran dan penjelasan sendiri terhadap ketentuan sebagaimana telah dilakukannya dalam gugatan ini.; -----
4. Bahwa gugatan cacat formil, karena dalil-dalil gugatan kabur/tidak jelas. Dalam gugatan aquo tidak mendalilkan asas-asas mana yang dilanggar oleh tergugat dalam asas-asas Umum Pemerintahan yang baik,

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Gugatan Kurang Pihak (Tidak Lengkap); -----

1. Bahwa terkait dengan obyek gugatan *aquo* tersebut, Tergugat melaksanakan perintah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018; -----
2. Bahwa demi terjaganya obyektivitas dan kecermatan dalam proses peradilan, seharusnya Penggugat memasukan institusi pembuat kebijakan dari Pemerintah Pusat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquoyang* antara lain: -----
 - a. Institusi penerbit kebijakan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1, yaitu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara; -----
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,dalam hal penerbitan surat Nomor:B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian; -----
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal penerbitan surat Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pembina Kepegawaian Instansi Daerah; -----
 - d. Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia, dalam hal penerbitan surat Nomor: 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2019tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi; -----
 - e. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dalam hal penerbitan suratNomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar hal-hal yang terurai dalam Eksepsi Tergugat berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara sehingga segala apa yang didalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini.; -----
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipkor Bandung Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda.; -----
3. Bahwa sebagai konsekuensi akibat dari perbuatannya tersebut, diterbitkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862.3/KEP.405-BK-DIKLAT/2014 tentang Pembebasan Jabatan dari Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut kepada Sdr.Alan Sulaeman,ST. NIP. NIP.19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina/ IVa pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Wali Kota terdahulu).; -----
4. Bahwa obyek sengketa aquo adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018; -----
5. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan/menaatinya, maka selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, Tergugat dapat dikenakan sanksi berdasarkan: -----
 - a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82; -----
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan; -----

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.; -----
6. Bahwa untuk mendorong penegakan peraturan terkait dengan manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (inkracht) dan dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, telah diterbitkan surat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor:B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tertanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, sebagai tindak lanjut koordinasi bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); -----
7. Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, dengan substansi antara lain: -----
- a. Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.; -----
- b. Bahwa apabila tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan KPK.; -----
- c. Hasil pengawasan tersebut, akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.; -----
8. Bahwa telah diterbitkan Surat Edaran oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ tertanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Tergugat, antara lain menyebutkan: -----
- a. Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan, khususnya Aparatur Sipil Negara, untuk memberikan efek jera; -----

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----*
9. Bahwa telah diterbitkan Surat Edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018, yang ditujukan kepada Tergugat, yang substansinya antarlain: -----
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----*
- b. Untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi, untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang timbul akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut; -----*
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri; -----*
10. Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pembina Kepegawaian instansi Daerah, oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/89 tertanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, substansinya antara lain ditentukan batas **"Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, paling lama Bulan Desember 2018"**.; -----

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa telah diterbitkan surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cirebon oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III, Nomor 771 a/1/KR.III/XII/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Tindak Lanjut Data PNS Yang Terlibat Tipikor, dengan substansi antaralain kepada Pejabat Yang Berwenang serta Pejabat Pembina Kepegawaian agar segera memproses dan menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat.;
12. Bahwa menindaklanjuti surat sebagaimana angka 10 tersebut di atas, telah diterbitkan surat oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon Nomor 862/0115-BKPPD tertanggal 17 Januari 2019 perihal Tindak Lanjut Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tipikor.; -----
13. Bahwa setelah terbitnya obyek sengketa *aquo*, sambil menunggu keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pada tanggal 7 Januari 2019, Penggugat mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon kepada Tergugat; -----
14. Bahwa kemudian atas permohonan Penggugat tersebut, diterbitkan surat dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon kepada Tergugat Nomor 800/17-DPRKP tertanggal 9 Januari 2019 yang dtujukan kepada Tergugat, dengan permohonan pertimbangan Tergugat selama bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon berkinerja baik dan tenaganya sangat dibutuhkan.; -----
15. Bahwa kemudian oleh Tergugat diterbitkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 800/Kep.62-BKPPD/2019 tertanggal 15 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Dapat Melaksanakan Tugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mengajukan Banding Administratif Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian a.n. Sdr. Alan Sulaeman, ST. NIP.19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina, IVa, Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Cirebon.; -----
16. Bahwa tidak benar seolah Penggugat seolah-olah telah mendapatkan 3 (tiga) kali hukuman, sebagaimana dalil gugatan dalam Alasan Gugatan pada angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan alasan : -----
 - a. Hukuman/sanksi pidana tidak sama/berbeda dengan hukuman/sanksi administrasi kepegawaian; -----

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



- b. Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu: -----
- sanksi hukum pidana; -----
 - sanksi hukum perdata; -----
 - sanksi administrasi/administratif.; -----
- c. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah: -----
- "Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana".; -----*
- d. Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukuman pokok (hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda) dan hukuman tambahan (pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim).; -----
- e. Sedangkan sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.; -----
- Contoh sanksi administratif adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Aparatur Sipil Negara, sebagaimana obyek sengketa *aquo*.; -----

17. Bahwa dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin 2 (dua) kali atau nebis in idem, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; -----

18. Bahwa atas objek sengketa *a quo*, Tergugat melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018.; -----

19. Bahwa secara tersurat, Tergugat diperintahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, untuk melaksanakan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Penggugat yang telah terbukti sah dan menyakinkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.; -----

Sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat dalam eksepsinya; -----

- 20.** Bahwa obyek sengketa aquo, merupakan tindak lanjut upaya institusi pemerintah pusat, sebagai upaya meluruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah diseluruh indonesia termasuk (Tergugat) untuk melakukan koreksi terhadap hukuman disiplin terdahulu (Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862.3/KEP.405-BK.DIKLAT/2014 tentang Pembebasan Jabatan dari Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut Kepada Sdr. Alan Sulaeman, ST. NIP.19690725 199603 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) pada Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon).; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan keputusan sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa aquo sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.; -----

- 21.** Bahwa memang tindak pidana yang dilakukan Penggugat terjadi pada tahun 2014 sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tertanggal 21 Agustus 2014, tetapi obyek sengketa aquo tidak diterapkan berlaku surut, karena berlaku sejak ditetapkan di Cirebon pada tanggal 28 Desember 2018.; -----

- 22.** Bahwa obyek sengketa aquo tidak hanya didasarkan kepada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui suratnya Nomor K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (dalam keputusan obyek sengketa aquo dimasukkan kedalam konsideran), melainkan juga didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang lainnya (dalam keputusan disebutkan dalam konsideran mengingat), sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang.; -----

- 23.** Bahwa hak bagi Penggugat yang telah dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS berdasarkan Pasal 38 ayat (1)

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dapat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).; -----

24. Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan, "*dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas*"; -----

25. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, terhadap Penggugat yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS, diberhentikan Tunjangan Perbaikan Penghasilannya.; -----

26. Bahwa Penggugat telah berupaya menafsirkan secara kelirupenerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.; -----

27. Bahwa penafsiran penerapan hukum sebagaimana dimaksud, hanya dapat diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana umum (misalnya pencurian atau penipuan).; -----

Namun tidak tepat untuk digunakan pada tindak pidana khusus, yang dalam perkara *aquo* adalah tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi).; -----

28. Bahwa Pengadilan Negeri Tipikor Bandung dalam putusannya Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tertanggal 21 Agustus 2014, menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan: -----

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"; -----

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 27 dan angka 28, dengan demikian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam obyek gugatan aquo adalah sudah tepat dan benar.; ----

30. Bahwa terkait dengan penafsiran dan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada tanggal 11 April 2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 pada tanggal 25 April 2019.; -----

31. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:880/3712/SJ, tertanggal 10 Mei 2019, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Pada angka 3, menyebutkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:87/PUU-XVI/2018 dimaksud, maka proses pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil karena *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan"* tetap berlaku dan dilaksanakan.; -----

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Dari hal hal yang disampaikan diatas maka Tergugat, mohon kepada majelis yang terhormat untuk kiranya dapat memutus sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 862/KEP.342-BKPPD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Sdr. Alan Sulaiman, ST NIP 19690725 199603 1 001 Pangkat/Gol Ruang Pembina IVa Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon tanggal 28 Desember 2018; -----
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.; -

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Mei 2019 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan; -----

Bahwa, atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Juni 2019 yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti suratnya, lalu bukti surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda P-1, sampai P- 11 dari Penggugat tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis, kemudian disesuaikan dengan asli atau fotocopynya sebagai berikut; -----

1. Bukti P – 1 : Petikan surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/SK.2641-B/Peg/1996 tertanggal 8 Maret 1996 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan atas nama Alan Sulaeman, ST. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy); -----
2. Bukti P – 2 : Petikan surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821-13/SK.3987/3/Peg/1997 tertanggal 23 April 1997 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Alan Sulaeman, ST. (Fotocopy sesuai dengan Fotokopy); -----
3. Bukti P – 3 : Penetapan Pengadilan Perkara 26/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Alan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman tertanggal 1 April 2014. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----

4. Bukti P – 4 : Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 862/Kep.405/BK/DIKLAT/2014 tentang pembebasan dari jabatan Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Laut kepada Sdr Alan Sulaeman, ST., NIP 19690725 199003 1001 pangkat/Golongan Ruang Pembina IV a pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Cirebon. (Fotocoy sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 862/Kep.342-BKPPD/2018 tentang pemberhentian karena melakukan kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan kepada Sdr Alan Sulaeman, ST. NIP. 19690725 199603 1001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina IV/a Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas umum perumahan pada dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota Cirebon, tanggal 28 Desember 2018. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P – 6 : Tanda terima Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 862/Hep-342 BKPPD/2018, tanggal 3 Januari 2019 dari sekda Kota Cirebon Drs. H. Asep Dedi M.Si. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P – 7 : Tanda terima pengiriman surat keberatan atau banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 7 Januari 2019 yang diterima oleh Budiarto. (Fotocoy sesuai dengan fotocopy); -----
8. Bukti P – 8 : Surat no 117/BAPEK/S.1/2019 perihal banding administrative atas nama Alan Sulaeman, tertanggal 8 Maret 2019 ditandatangani oleh Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Syarifuddin. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/KEP.62 BKPPD/2019, tentang Pemberian Izin dapat melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding Administratif ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian atas nama Alan Sulaeman, ST., tertanggal
15 Maret 2019. (Fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :
876/KEP.130-BKPPD/2019 tentang penyesuaian Gaji
Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon atas nama Alan Sulaeman,ST
tertanggal 22 Maret 2019 (fotocopy sesuai dengan asli); --
11. Bukti P-11 : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, salinan
Putusan Nomor : 08/G/2019/PTUN.PGP, tanggal 11 Juni
2019 antara Sumiadi sebagai Penggugat Lawan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung sebagai Tergugat. (Fotocopy
sesuai dengan Fotokopy);-----

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis,
Kuasa Hukum Tergugat menyatakan telah siap dengan bukti suratnya, lalu bukti
surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-1, sampai T-13 dari
Tergugat tersebut diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang, kemudian
disesuaikan dengan asli dan fotocopynya sebagai berikut;-----

1. Bukti T – 1 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor
26/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tanggal 18 Agustus 2014.
(Fotocopy sesuai dengan Fotocopy); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-
1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018, cap
ditandatangani Deputi Bidang Pencegahan, Pahala
Nainggolan.(Foto copy sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-
30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018, cap ditandatangani
Bima Haria Wibisana (Fotocoy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 180/6867/SJ,
tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum
terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak
Pidana Korupsi, cap ditandatangani Tjahyo Kumulo.
(Fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti T – 5 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, cap ditandatangani Tjahyo Kumulo.(Fotocopy dari fotocopy); -----

6. Bukti T – 6 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018, Cap Ditandatangani Oleh Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi (Syafuruddin), Kepala Badan Kepegawaian Negara (Bima Haria Wibisana). (Fotocopy dari fotocopy); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, tertanggal 18 September 2018, ditandatangani oleh Syafrudin selaku Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. . (Fotocopy dari fotocopy); -----
8. Bukti T – 8 : Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, cap ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana.(Fotocopy dari fotocopy); --
9. Bukti T – 9 : Keputusan Wali Kota Nomor 862/KEP.342-BKPPD/2018, tanggal 28 Desember 2018, ditandatangani Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis (Fotocopy sesuai dengan asli); ---
10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, Nomor 771 a/1/KR.III/XII/2018, tanggal 31 Desember 2018, cap ditandatangani Hj. Imas Sukamariah, S.Sos, MAP., NIP. 19660509 198603 2 001. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T – 11 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 880/3712/SJ, tanggal 10 Mei 2019, cap ditandatangani Tjahyo Kumolo. (Fotocopy dari Fotocopy) ; -----

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 87/PUU-XVI/2018 tanggal 11 April 2019.
(Fotocopy sesuai dengan
Fotocopy);-----

13. Bukti T-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 91/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019.
(Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bahwa baik Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi oleh Majelis Hakim ;-----

Bahwa baik Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Juli 2019 dan diterima dalam persidangan pada hari dan tanggal 3 Juli 2019;-----

Bahwa baik Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil –adilnya;-----

Bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara a *quoad* adalah: Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 862/Kep. 342-Bkppd/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Kepada Sdr Alan Sulaeman , S.T. Nip 19690725 199603 1 001 Pangkat/ Golongan Ruang Pembina , IV/A Jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon Tertanggal 28 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi;-----

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kabur (obscur libel);-----
2. Bahwa gugatan kurang pihak(tidak lengkap);-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 22 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) tersebut di atas ,setelah Majelis Hakim mencermatinya secara substansi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkaranya yaitu mengenai apakah terdapat asas- asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat selanjutnya yaitu mengenai gugatan kurang pihak (tidak lengkap);-----

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mempedomani pada UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; dalam sengketa a quo yang mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa adalah Walikota Cirebon, maka gugatan Penggugat yang menjadikan Walikota Cirebon dalam sengketa ini menurut Ketentuan tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, sehingga terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak(tidak lengkap) tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim maka terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugatdibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 28Desember 2018 (bukti P-5=T-9), sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 01-04-2019, kemudian pada tanggal 3 Januari 2019 Penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara lisan kepada BKD Kota Cirebon yang terhadap keberatan tersebut di jawab oleh pihak BKD secara lisan pula yang menyatakan bahwa Walikota Cirebon (Tergugat) telah memberi perintah kepada BKD apabila pihak Penggugat keberatan dapat mengajukan keberatan atau Banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta, dan pihak Penggugat telah mengajukan Banding ke BAPEK di Jakarta melalui suratnya yang diterima pada tanggal 7 Januari 2019 (bukti P-7 dan P-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, terhadap obyek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke PTUN namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sesungguhnya keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hingga saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 129 Undang-Undang ASN tidak dapat diterapkan secara parsial, oleh karenanya upaya administrasi yang diajukan Penggugat untuk sementara harus dianggap benar sampai terbentuknya Badan Pertimbangan ASN dan pada saat keberatan diajukan yaitu tanggal 7 Januari 2019 masih dalam tenggang waktu 21 (dua



puluh satu) hari kerja sejak diterimanya surat keputusan aquo sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2019, keberatan Penggugat secara lisan telah dijawab oleh BKD yang pada pokoknya keberatan Penggugat dinyatakan ditolak dan selanjutnya berdasarkan bukti P-7 dan P-8 Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), yang telah dijawabnya secara tertulis tertanggal 8 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu dan Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang tersedia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan dan dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa a quo, maka menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah:Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat telah terjadi pergeseran kewenangan yang dulu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 berdasarkan pada kepangkatan, saat ini berdasarkan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada jabatan yang mengatur bahwa : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki : JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pratama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula;-----



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, ternyata Surat Keputusan tersebut diterbitkan oleh Walikota Cirebon sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota sedangkan Penggugat adalah jabatan Kepala Seksi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon sedangkan Tergugat adalah Walikota Cirebon, dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat hukum dari segi wewenang Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur, putusan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap di Tahun 2014, maka sesuai ketentuan yang berlaku saat itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah dengan pemberhentian sementara mulai penahanannya sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan :”Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak penahanannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan tidak adanya pemberhentian sementara Penggugat tidak dirugikan, karena Penggugat masih menerima gaji secara penuh yang seharusnya tidak. Adapun dengan tidak diberhentikan sementara Penggugat sejak penahanannya justru yang dirugikan adalah Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana dalam jabatan, maka tidak perlu diperiksa oleh Tim pemeriksa melainkan cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan surat keputusan bukan diterbitkan karena hukuman disiplin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai TMT (terhitung mulai tanggal) pemberhentian didalam Surat Keputusan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang menyebutkan "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti". Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 = T-9 berupa obyek sengketa, pemberhentian Penggugat justru terhitung mulai tanggal 28 Desember 2018, hal mana menurut Majelis Hakim juga tidak merugikan Penggugat karena jika ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat harus mengembalikan uang negara yang diterimanya;-----

Menimbang, bahwa terkait pemberhentian Penggugat yang baru dilakukan pada tanggal 28 Desember 2018, Undang-Undang dibidang Kepegawaian tidak mengenal daluarsa, melainkan semata-mata karena kelalaian Tergugat yang tidak segera memberhentikan Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap bahkan mengaktifkannya kembali sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa dalam keadaan normal dimana Pejabat Pembina Kepegawaian tidak lalai pun, proses pemberhentian PNS membutuhkan waktu, namun TMT nya tetap sesuai peraturan perundang-undangan tersebut diatas. Itulah sebabnya seharusnya dilakukan pemberhentian sementara sejak PNS yang bersangkutan dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang secara prosedur mengharuskan adanya usulan pemberhentian dan ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usulan, menurut Majelis Hakim adalah dalam keadaan normal dimana tidak ada kelalaian Tergugat untuk memberhentikan Penggugat, sedangkan yang terjadi saat ini adalah segalanya sudah terlambat sehingga Tergugat sendiri harus diluruskan dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. disamping itu Penggugat sekali lagi diuntungkan dengan tidak diberhentikannya secara langsung semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya ketiadaan usulan dan pemberhentian tidak dalam tenggang waktu 21 hari kerja menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar prosedur pemberhentian Penggugat;-----

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang bersifat prosedural, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa penerbitan Surat Keputusanobyek sengketa dari aspek prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Surat Keputusanobyek sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi, berdasarkan SK obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat adalah disebabkan Penggugat melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa adapun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan antara lain sebagai berikut:-----

- Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Pasal 23 ayat 5 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan : " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena" : c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : " PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN-BDG



tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan norma berkelanjutan yang sudah ada setidaknya sejak Tahun 1979 yang tidak ada perubahan sama sekali hingga saat ini. Hal tersebut bermakna sudah seharusnya Penggugat sejak dahulu semenjak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat, namun karena saat itu tidak diberhentikan, maka pemberhentian Penggugat saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal tersebut tidaklah berarti memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Pengadilan juga tidak menemukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, menurut Majelis Hakim putusan tersebut bukanlah yurisprudensi, dan Majelis Hakim tidak terikat pada putusan tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi SK Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tuntutan Penggugat agar SK Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan haruslah dinyatakan ditolak;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tidak cukup beralasan hukum maka terkait rehabilitasi agar Penggugat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara mutatis mutandis juga dinyatakan ditolak dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu haruslah dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,-(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, JUSAK SINDAR, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI ASIMAH, S.H dan RIALAM SIHITE .S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 17 JULI 2019, dengan dibantu NASIB ILLAHI, S.E., S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

1. DEWI ASIMAH, S.H.

JUSAK SINDAR, S.H.

Ttd.

2. RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 350.000,00
3 Panggilan-Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	
5. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00
8. Meterai Penetapan	
9. Meterai	Rp. 6000,00
Jumlah	Rp. 526.000,00
(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah)	